



PEMERINTAH KOTA MEDAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA

Jalan Kapten Maulana Lubis No. 2 Telepon : 4512412
MEDAN-20112

SALINAN
PERATURAN WALIKOTA MEDAN
NOMOR ~~31~~ TAHUN 2011
36
TENTANG

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENGELOLAAN
TEKNOLOGI TEPAT GUNA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MEDAN

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Teknologi Tepat Guna;
 - b. bahwa sesuai Pasal 35 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2010 ketentuan mengenai Pemberdayaan Masyarakat Melalui Teknologi Tepat Guna di Kota Medan diatur dengan Peraturan Walikota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Walikota Medan tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Teknologi Tepat Guna;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Drr Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1992);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973 tentang Perluasan Daerah Kotamadya Medan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3005);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Teknologi Tepat Guna

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENGELOLAAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Medan;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Medan;
3. Walikota adalah Walikota Medan;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan;
5. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya pengembangan masyarakat melalui penciptaan kondisi yang memungkinkan masyarakat mampu membangun diri dan lingkungannya secara mandiri melalui pemberian sumber daya, kesempatan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat;
6. Teknologi Tepat Guna yang selanjutnya disebut TTG adalah teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dapat menjawab permasalahan masyarakat, tidak merusak lingkungan, dapat dimanfaatkan dan dipelihara oleh masyarakat secara mudah, serta menghasilkan nilai tambah dari aspek ekonomi dan aspek lingkungan;
7. Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna selanjutnya disebut Posyantek adalah Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan yang memberikan pelayanan teknis, informasi dan orientasi berbagai jenis TTG;
8. Warung Teknologi Tepat Guna selanjutnya disebut Wartek adalah Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan yang memberikan pelayanan teknis, informasi dan orientasi berbagai jenis TTG;
9. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah dalam wilayah kerja Kecamatan;
10. Kecamatan merupakan Perangkat Daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat;

BAB II SASARAN

Pasal 2

Sasaran Pemberdayaan Masyarakat melalui pengelolaan TTG meliputi:

- a. masyarakat penganggur, putus sekolah, dan keluarga miskin;
- b. masyarakat yang memiliki usaha mikro, kecil dan menengah; dan
- c. Posyantek dan Wartek.

BAB III PRINSIP

Pasal 3

- (1) Pemberdayaan Masyarakat melalui pengelolaan TTG dilaksanakan berdasarkan prinsip:
 - a. meningkatkan usaha ekonomi;
 - b. mengembangkan kewirausahaan;
 - c. memberikan manfaat secara berkelanjutan; dan
 - d. sederhana.

- (2) Pemberdayaan Masyarakat melalui pengelolaan TTG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara partisipatif, keterpaduan, mempertimbangkan potensi sumber daya lokal, berwawasan lingkungan dan memberdayakan masyarakat setempat.

BAB IV MEKANISME

Pasal 4

Pemberdayaan Masyarakat melalui pengelolaan TTG di Kota Medan dilakukan oleh Pemerintah Kota.

Pasal 5

Pemerintah Kota Medan dalam melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat melalui pengelolaan TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat bekerjasama dengan pihak ketiga.

Pasal 6

- (1) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dilaksanakan berdasarkan prinsip:
- efisiensi;
 - efektivitas;
 - sinergi;
 - saling menguntungkan;
 - kesepakatan bersama;
 - itikad baik;
 - mengutamakan kepentingan Pemerintah Kota Medan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - persamaan kedudukan;
 - transparansi;
 - keadilan; dan
 - kepastian hukum.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam Perjanjian Kerjasama yang memuat paling sedikit:
- subjek kerja sama;
 - objek kerja sama;
 - ruang lingkup kerja sama;
 - hak dan kewajiban para pihak;
 - jangka waktu kerja sama;
 - pengakhiran kerja sama;
 - keadaan memaksa; dan
 - penyelesaian perselisihan.
- (3) Dalam Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat pengalihan TTG dari sumber teknologi kepada masyarakat.

Pasal 7

Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat melalui pengelolaan TTG dilakukan melalui:

- pemetaan kebutuhan;
- pengkajian;
- pengembangan;
- pemasyarakatan; dan
- penerapan.

Pasal 8

- (1) Pemetaan kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, antara lain dilakukan melalui pengumpulan data dan informasi jenis TTG, jenis usaha, sosial budaya dan potensi sumber daya lokal.
- (2) Hasil pemetaan kebutuhan TTG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk perencanaan pemanfaatan dan pengembangan TTG.

Pasal 9

Pengkajian TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilakukan dengan menganalisis hasil pemetaan untuk pemanfaatan dan pengembangan TTG.

Pasal 10

- (1) Pengembangan TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, antara lain dilakukan melalui inovasi TTG dan uji coba TTG.
- (2) Hasil pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk penerapan TTG di masyarakat.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Kota Medan melakukan fasilitasi perlindungan hukum terhadap inovasi TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (2) Fasilitasi Perlindungan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengupayakan Sertifikat Paten terhadap inovasi TTG.

Pasal 12

Pemerintah Kota Medan memfasilitasi inovasi TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 melalui lomba TTG secara berkala.

Pasal 13

- (1) Pemasyarakatan TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, dilakukan melalui kegiatan antara lain:
 - a. gelar/pameran TTG;
 - b. lokakarya TTG;
 - c. temu informasi TTG;
 - d. pelatihan;
 - e. pendampingan;
 - f. magang;
 - g. komunikasi informasi dan edukasi TTG; atau
 - h. media massa.
- (2) Pemasyarakatan TTG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk mengkomunikasikan penerapan TTG.

Pasal 14

- (1) Penerapan TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e, dilakukan oleh masyarakat.
- (2) Dalam rangka penerapan TTG oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pemberdayaan masyarakat melalui:
 - a. pelatihan;
 - b. pemberian bantuan langsung; dan
 - c. pendampingan.

Pasal 15

Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a, dapat berbentuk:

- a. pelatihan teknis;
- b. pelatihan manajemen;
- c. studi banding; dan
- d. pemagangan.

Pasal 16

- (1) Pemberian Bantuan Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b, dapat berupa Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial yang diberikan dalam bentuk uang dan/atau barang.
- (2) Pemberian Bantuan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk memberdayakan masyarakat dalam memanfaatkan TTG.

Pasal 17

Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c, dilakukan untuk memberdayakan masyarakat dalam penerapan TTG.

BAB V LEMBAGA PELAYANAN TTG

Pasal 18

- (1) Lembaga Pelayanan TTG terdiri atas:
 - a. Posyantek yang berkedudukan di kecamatan; dan
 - b. Wartek yang berkedudukan di kelurahan.
- (2) Lembaga Pelayanan TTG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Lembaga Kemasyarakatan.

Pasal 19

Lembaga Pelayanan TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 mempunyai tugas:

- a. memberikan pelayanan teknis, informasi dan promosi jenis/ spesifikasi TTG;
- b. memfasilitasi pemetaan kebutuhan dan pengkajian TTG;
- c. menjembatani masyarakat sebagai pengguna TTG dengan sumber TTG;
- d. memotivasi penerapan TTG di masyarakat;
- e. memberikan layanan konsultasi dan pendampingan kepada masyarakat dalam penerapan TTG; dan
- f. memfasilitasi penerapan TTG.

Pasal 20

Pembentukan Lembaga Pelayanan TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, ayat (1) di Kecamatan dan Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 21

- (1) Pengurus Posyantek dan Wartek berdasarkan hasil musyawarah Pengurus Lembaga Kemasyarakatan.
- (2) Susunan dan jumlah Pengurus Posyantek dan Wartek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan.
- (3) Pengangkatan, Hak dan Kewajiban Pengurus Posyantek di Kecamatan dan Wartek di Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 22

- (1) Hubungan kerja antara Posyantek dengan Kecamatan bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.
- (2) Hubungan kerja antara Posyantek dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya di Kecamatan bersifat konsultatif dan koordinatif.
- (3) Hubungan kerja antara Posyantek dengan pihak ketiga di Kecamatan bersifat kemitraan.

Pasal 23

- (1) Hubungan kerja antara Wartek dengan Kelurahan bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.
- (2) Hubungan kerja antara Wartek dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya di Kelurahan bersifat koordinatif dan konsultatif.

BAB VI PEMBINAAN

Pasal 24

Walikota melakukan Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat melalui pengelolaan TTG di Kota Medan.

Pasal 25

Pembinaan Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 antara lain:

- a. koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG;
- b. supervisi pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG;
- c. monitoring dan evaluasi pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG;
- d. pemberian penghargaan atas prestasi pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG; dan
- e. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG.

Pasal 26

Walikota dapat melimpahkan Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, huruf b, dan huruf c kepada Camat.

Pasal 27

Walikota dapat melimpahkan sebagian Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b dan huruf c kepada Lurah.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 28

Walikota melaporkan Pemberdayaan Masyarakat melalui pengelolaan TTG di Kota Medan kepada Gubernur dengan tembusan Menteri Dalam Negeri.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 29

Pendanaan Pemberdayaan Masyarakat melalui pengelolaan TTG di Kota Medan didanai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan dan sumber-sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 15 JULI 2011


WALIKOTA MEDAN

dto :

Drs. H. RAHUDMAN HARAHAP, MM

Diundangkan di Medan
pada tanggal 15 JULI 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN


Ir. SYAIFUL BAHRI

Pembina Utama Muda
NIP. 19591108 199203 1 004